



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id | Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.10/081/00006 /DPMPTSP/2018

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN NABA
DESA PASIR Mukti KECAMATAN CITEUREUP**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Nonformal (PNF) salah satunya adalah Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
 - bahwa pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Kesetaraan, Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat merupakan kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) An Naba yang berlokasi di Jl. Tajur Sukamakmur Kp. Cikole Rawa Bogo RT.001 RW.005 Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah,

Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/64/Kpts/Per-UU/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-07682.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nur Alam Cahya Tanggal Cikole Tanggal 15 Oktober 2014;
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17-Binsos tanggal 20 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276.Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
4. Penilaian Uji Kelayakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Tanggal 20 Januari 2018;
5. Rekomendasi Camat Citeureup Nomor : 420/973-PKM Tanggal 25 Januari 2018;
6. Rekomendasi Kepala Desa Pasir Mukti Nomor : 18/01/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018;
7. Berita Acara Rapat Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor : 25/BAP-IP.PNF/II/2018 Tanggal 06 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE

Alamat

: Jl. Tajur Sukamakmur Kp. Cikole Rawa Bogo
RT.001 RW.005 Desa Pasir Mukti, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama PKBM

: PKBM AN NABA

Alamat

: Jl. Tajur Sukamakmur Kp. Cikole Rawa Bogo
RT.001 RW.005 Desa Pasir Mukti, Kecamatan
Citeureup, Kabupaten Bogor

KEDUA

: Penyelenggara diwajibkan untuk :

- melaksanakan pendataan warga masyarakat yang *drop out* (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan anak usia 0-6 Tahun;
- melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku; - -
- menyelenggarakan pembelajaran pendidikan non formal/PLS dengan mempergunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atas perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 19 Maret 2018

a.n. BUPATI BOGOR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN BOGOR



II. H. JOKO PITOTO, CES

Pembina Utama Muda

BORNO 006307131992031006

Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
- Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
- Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Kepala Dinas...



NOTARIS & PPAT

MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH, Sp.N

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. C-94. HT. 03.01-TH. 2007 TANGGAL 06 JUNI 2007

AKTA PENDIDIAN

JENIS AKTA : YAYASAN NUR ALAM CAHYA TINGGAL CIKOLE

NOMOR AKTA : 16

TANGGAL AKTA : 09 Oktober 2014

PARA PENGHADAP : 1. Tuan ICHVAN HM

2. Tuan U NAJNUDDIN

3. Tuan SULAEMAN JAMAL

4. Nyonya AMY MARWIYAH

5. Tuan N. AMBI ROMLI

6. Tuan IKHLA ADIPATI

7. Tuan ABEP SARPUDIN, MH

8. Tuan AHMAD SOFYEN

9. Tuan MUHAMMAD-ILVAN MANLAN

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE

Nomor : 16,-

- Pada hari ini , Kamis, tanggal sembilan Oktober dua ribu empat belas (09-10-2014).

- Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).

- Berhadapan dengan saya, MOHAMAD DALWAN GINTING, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bogor dengan dihadiri saksi-saksi yang nama namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini

1. Tuan ICHWAN HM, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor, - pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus sembilan enam puluh delapan (18-07-1963), bertempat tinggal di Kampung Pasir Angin, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 08, Kelurahan Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

3201031807680002 :

2. Tuan U NAJMUDIN, Warga Negara Indonesia, Lahir di Bogor— pada tanggal tujuh Juli seribu sembilan ratus lima puluh (07-07-1950), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Tajur, - Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201030707500004 :

3. Tuan SULAEMAN JAMAL, Warga Negara Indonesia, Lahir di --- Bogor, pada tanggal empat belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh satu (14-08-1961), Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kp. Pasir Angin, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :





Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan
persetujuan Pembina. _____

MAKSUD DAN TUJUAN _____

Pasal 2 _____

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial. _____

KEGIATAN _____

Pasal 3 _____

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan --
menjalankan kegiatan sebagai berikut : _____

- a. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Formal --
dalam meningkatkan pengetahuan Profesionalisme Sumber Daya --
Manusia dibidang keagamaan mulai dari Play Group, Taman --
Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, --
Sekolah Menengah Atas, sampai tingkat jenjang Perguruan --
Tinggi ; _____
- b. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga Non Formal dalam --
bentuk pelatihan dan kursus-kursus keterampilan, profesi, --
management, bahasa dan teknologi informatika ; _____
- c. Membantu meningkatkan mutu Pendidikan. _____
- d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu --
pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengabdian pada --
masyarakat. _____
- e. Mendirikan panti jompo dan panti asuhan . _____
- f. Mengadakan atau menyelenggarakan pelatihan-pelatihan --
Keterampilan baik tingkat kanak-kanak _____



YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE

Akte Notaris: No 16, SK MENKUMHAM No 07682.50.10.2014

Alamat : Kp Cikole Rawabogo RT 01/05 Desa Pasir Mukti Kec. Citeureup Bogor 16810
Tlp (021) 87940245, 0818106179/085284033167. email nactu.cikole16@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN

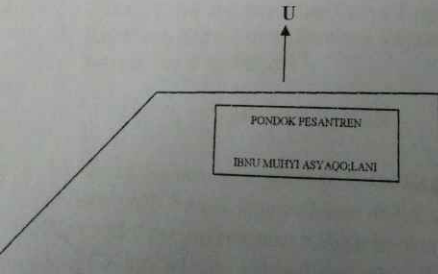
da tangan di bawah ini adalah Nazhir tanah wakaf sekaligus Ketua Yayasan Nur Alam
gal Cikole yang terletak di :

ung/Desa : Cikole Rawabogo/Pasir Mukti
natan : Citeureup
paten : Bogor
nsi : Jawa Barat
n Ukuran Luas untuk :

- **PKBM AN NABA** : **300 m²**
- **Pondok Pesantren Ibnu Muhyi Asyaqolani** : **803 m²**

tanah wakaf tersebut akan dihibahkan untuk kegiatan PKBM AN NABA seluas tersebut di atas
ruhan tanah wakaf 1,103 m².

Tanah Wakaf untuk PKBM AN NABA





YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE
SK KEMENKUMHAM NO. AHU-07682.50.10.2014
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) AN NABA**



Kp. Cikole Rt 01 Rw 05 Ds. Pasir Mukti Kec. Citeureup Kab. Bogor 16810 Hp 083811825619

SURAT PERNYATAAN PENGISIAN APLIKASI DAPODIK

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AN NABA Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor ;

Nama : Ahnada Kosasih, S.Pd
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 15 September 1977
Alamat Rumah : Kp. Babakan Rt 01 Rw 02 Desa Tarikolot Kecamatan Citeureup
Kabupaten Bogor

Menyatakan bersedia dan siap melakukan pengisian dapodik sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di dinas pendidikan kabupaten bogor.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Yang Membuat Pernyataan,
Ketua Penyelenggara
AN NABA





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-07682.50.10.2014
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH sesuai Akta Nomor 16 Tanggal 09 Oktober 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE tanggal 15 Oktober 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014101532100717 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, sesuai dengan Akta Nomor 16 Tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD DALWAN GINTING, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 15 Oktober 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007683.50.80.2014 TANGGAL 15 Oktober 2014



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 NOMOR AHU-07682.50.10.2014
 TENTANG
 PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
 YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan:

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ICHWAN HM	3201031807680002
U NAJMUDIN	32010030707500004
SULAEMAN JAMAL	3201031408610002
AMY MARWIYAH	32031555108200113
H. AMBI ROMLI	3201031007660004
IKSIR ADIPATI	3201032604870005
ASEP SAEPUDIN. MH	3201032404840007
AHMAD SOFYAN	3201032401860003
MUHAMMAD IRVAN MAULANA	3201032607820002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ICHWAN HM	3201031807680002	PEMBINA	KETUA
U NAJMUDIN	3201030707500004	PEMBINA	ANGGOTA
SULAEMAN JAMAL	3201031408610002	PEMBINA	ANGGOTA
AMY MARWIYAH	32031555108200113	PEMBINA	ANGGOTA
IKSIR ADIPATI	3201032604870005	PEMBINA	ANGGOTA
H. AMBI ROMLI	3201031007660004	PENGURUS	KETUA UMUM
AHMAD SOFYAN	3201032401860003	PENGURUS	SEKRETARIS
ASEP SAEPUDIN. MH	3201032404840007	PENGURUS	BENDAHARA
MUHAMMAD IRVAN MAULANA	3201032607820002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 Oktober 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
 NIP. 19560125 198103 2001



YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE

Akte Notaris No 16/SK/MENKUMHAM No 07682.50.10.2014

Alamat : Kp Cikole Rawabogo RT 01/05 Desa Pasir Mukti Kec.Citeureup Bogor 16810

Tlp (021) 87940245,0818106179/085284033167. email nactu.cikole16@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN NUR ALAM CAHYA TUNGGAL CIKOLE

Nomor : 02/NACTU/10/XXII/2017

TENTANG PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AN NABA

Ketua Yayasan Nur Alam Cahya Tunggal Cikole

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program yayasan Nur Alam Cahya Tunggal Cikole periode 2014 - 2018 perlu mendirikan lembaga nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AN NABA
2. Untuk maksud di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Organisasi Departemen Agama RI.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998
4. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-180/HT.03.01- Th.1963 Tanggal 20 Oktober 1993 tentang pengajuan dan kedudukan Yayasan.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Nur Alam Cahya Tunggal Cikole.
2. Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Nur Alam Cahya Tunggal Cikole tanggal 20 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mendirikan dan menyelenggarakan **Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AN NABA** yang berlokasi di Kp. Cikole Rawabogo Rt 01 Rw 05 Desa Pasir Mukti dengan pengurus sebagai berikut :
- Pertama : 1. Ketua : Ahmad Kosasih, S.Pd
2. Sekretaris : Ginanjar Saputra, S.Pdi
3. Bendahara : Ahmad Sofyan
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AN NABA dalam melaksanakan tugas mengacu pada AD/ART Yayasan Nur Alam Cahya Tunggal Cikole.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Citeureup,
Pada Tanggal : 20 Desember 2017
Ketua Yayasan

HAMBI ROMLI